



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 252/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan teknis pelaksanaan seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan terhadap Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 35/PP.06-KPT/05/KPU/II/2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 227/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2018, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB II huruf B angka 6 huruf f) angka 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“1) Pemeriksaan Kesehatan Jasmani (Kesehatan Fisik) terdiri dari anamnesa umum dan okupasi (pekerjaan) serta pemeriksaan fisik lengkap termasuk pemeriksaan mata, THT, gigi, kulit, *thorax*, *abdomen*, *ekstremitas* dan *neuromuscular* oleh Dokter Umum yang sudah dilatih atau melibatkan Dokter Spesialis terkait.

Pemeriksaan Penunjang.

Laboratorium : darah dan urine lengkap, kimia darah (Gula Darah Puasa dan 2 jam setelah makan, *profit lipid*, SGOT, SGPT, *Ureum*, *Creatinin*, asam urat), HbsAg, HIV *rapid test* dan anti HCV.

Rontgen *thorax* PA, EKG, spirometri, audiometri, dan papsmear untuk wanita yang sudah menikah.”

2. Ketentuan BAB II huruf B angka 6 huruf f) angka 4) dihapus.
3. Ketentuan BAB II huruf C angka 1 Keterangan Form ini diisi oleh Tim Seleksi nomor 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“7. Diisi dengan keterangan lulus atau tidak lulus dengan ambang batas kelulusan 60 untuk calon Anggota KPU Provinsi, dan kelulusan calon Anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ranking tertinggi.”
4. Ketentuan BAB II huruf C angka 2 Keterangan Form ini diisi oleh Tim Seleksi nomor 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“17. Diisi dengan keterangan direkomendasikan atau tidak direkomendasikan (dengan ambang batas kelulusan 10 s.d 59 tidak direkomendasikan dan 60 s.d 100 direkomendasikan bagi calon Anggota KPU Provinsi.”
5. Ketentuan BAB II huruf C angka 2 Keterangan Form ini diisi oleh Tim Seleksi diantara nomor 17 dan nomor 18 disisipkan nomor 18 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“18. Diisi dengan 3 kategori keterangan, yaitu: (1) direkomendasikan; (2) dapat dipertimbangkan; dan (3) tidak direkomendasikan, bagi calon Anggota KPU Kabupaten/Kota.”
6. Ketentuan BAB II huruf C angka 2 Keterangan Form ini diisi oleh Tim Seleksi nomor 18 diubah menjadi nomor 19.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 29 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono